

Dinamik Reformasi Polri Berbasis Mandat Presiden Dan Inovasi Profesionalisme

Kapolri Listyo Sigit

***Dynamics Of National Police Reform Based On Presidential Mandate And Innovation In
Professionalism Of National Police Chief Listyo Sigit***

Syokron Jazil¹, Halimatus Syakdiyah², M.R. Firdausi³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember¹

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember³

Email : syokronjazill@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menilai kembali arah reformasi kepolisian di Indonesia yang menjadi pembahasan publik pasca berbagai peristiwa yang menguji integritas dan profesionalitas Polri. Upaya pembenahan lembaga kepolisian tidak hanya muncul dari instruksi langsung Presiden sebagai bentuk mandat politik dan moral untuk memperkuat tata kelola institusi hukum, tetapi juga melalui inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk tim transformasi internal guna mempercepat pembaruan di tubuh Polri. Penelitian ini menganalisis bagaimana dinamika pelaksanaan reformasi kepolisian yang dimandatkan oleh presiden dan diinisiasi oleh kapolri dalam mewujudkan polri yang profesional serta berintegritas dan bagaimana efektivitas koordinasi antara tim reformasi kepolisian bentukan presiden dan tim transformasi internal polri dalam mendukung terciptanya tata kelola kepolisian yang transparan dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kualitatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian di bawah arahan Presiden dan Kapolri Sigit memperlihatkan dinamika kompleks, di mana koordinasi antartim reformasi kerap menghadapi tantangan birokratis, namun tetap menghasilkan beberapa kemajuan nyata dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan penguatan etika profesi. Meski terdapat perbedaan pola pendekatan antara tim bentukan Presiden yang bersifat makro dan tim internal Polri yang lebih teknis, keduanya memiliki kontribusi signifikan terhadap upaya membangun sistem kepolisian yang berkeadilan dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara mandat politik dan inisiatif kelembagaan merupakan faktor penting bagi keberhasilan

reformasi Polri menuju institusi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Kata Kunci : Reformasi Kepolisian; Profesionalitas Polri; Integritas Institusi

ABSTRACT

This research stems from the urgent need to reassess the direction of police reform in Indonesia, which has become a public topic following various events that have challenged the integrity and professionalism of the Indonesian National Police (Polri). Efforts to reform the police institution stem not only from the President's direct instruction as a form of political and moral mandate to strengthen legal institutional governance, but also through the initiative of National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo, who formed an internal transformation team to accelerate reform within the National Police. This research analyzes the dynamics of the implementation of police reform mandated by the President and initiated by the National Police Chief in realizing a professional and integrity-based police force, and the effectiveness of coordination between the President's police reform team and the internal police transformation team in supporting transparent and equitable police governance. The research method used is a normative juridical approach supported by qualitative data sourced from laws and regulations and literature reviews. The results show that police reform under the direction of the President and National Police Chief Sigit exhibits complex dynamics, where coordination between the reform teams often faces bureaucratic challenges, but still produces some tangible progress in aspects of transparency, accountability, and strengthening professional ethics. While there are differences in approach between the President's macro-level team and the more technical internal Polri team, both have made significant contributions to building a just and equitable police system open to public scrutiny. The study's conclusions confirm that synergy between political mandates and institutional initiatives is a crucial factor in the success of Polri reform toward a professional, integrated, and publicly trusted institution.

Keywords : Police Reform; Polri Professionalism; Institutional Integrity

PENDAHULUAN

Dinamika reformasi kepolisian di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tekanan publik terhadap lembaga penegak hukum yang dianggap belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Selama beberapa tahun terakhir muncul berbagai problematika yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan hingga pelanggaran etika di lingkungan internal. Situasi tersebut memunculkan tuntutan yang semakin kuat agar institusi kepolisian melakukan pembenahan secara menyeluruh.¹ Dalam hal inilah Presiden Prabowo

¹ S. Waljinah, K. Wardiono & P.W. Anggoro, "Etika Profesi Polisi dan Kepercayaan Masyarakat: Studi atas Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 3, Tahun 2025, hlm. 960.

Subianto memandatkan pelaksanaan reformasi besar-besaran terhadap Polri sebagai bagian dari agenda pembaruan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum nasional.

Kebijakan reformasi ini lahir dari kesadaran bahwa keberadaan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban tidak hanya berfungsi menegakkan hukum, tetapi juga sebagai garda depan dalam memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh warga negara. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara idealisme kelembagaan dengan realitas di lapangan. Beberapa peristiwa seperti penanganan kasus besar yang menimbulkan polemik, lemahnya pengawasan internal, hingga munculnya perilaku tidak etis dari sejumlah oknum aparat memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi sistemik terhadap tubuh Polri. Presiden menilai bahwa pembenahan internal tidak cukup dilakukan secara administratif, melainkan harus bersifat struktural dan kultural agar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.²

Presiden dalam langkah awal membentuk tim khusus reformasi kepolisian yang beranggotakan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga mantan pejabat kepolisian yang dinilai memiliki pengalaman dalam bidang kelembagaan hukum dan keamanan. Tim ini memiliki mandat untuk meninjau ulang sistem kerja, pola rekrutmen, serta tata kelola organisasi agar Polri dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Langkah tersebut mendapat perhatian luas karena menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah untuk memperkuat lembaga penegak hukum agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.³

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons langsung arahan Presiden dengan membentuk tim internal bernama “Tim Transformasi Reformasi Polri.” Pembentukan tim ini merupakan inisiatif yang menandakan keseriusan institusi kepolisian dalam menyambut mandat reformasi dari pemerintah. Kapolri menilai bahwa perubahan tidak boleh hanya bersifat eksternal, melainkan harus dimulai dari dalam tubuh Polri itu sendiri. Tim ini berfokus pada empat aspek, *pertama*, transformasi organisasi; *kedua*, operasional; *ketiga*, pelayanan

² Hambali, B., “Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri”, *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2019, hlm. 8.

³ Edi Saputra Hasibuan, *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2022). hlm, 56

publik; dan *keempat*, pengawasan internal. Melalui langkah ini Polri berupaya menunjukkan kesiapan untuk berbenah sekaligus mendukung komite reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden.

Kronologi proses reformasi ini berawal dari meningkatnya tekanan publik terhadap kinerja Polri pada tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan terpilihnya Presiden Prabowo, isu tentang reformasi kepolisian kembali mencuat sebagai agenda prioritas nasional. Presiden kemudian menginstruksikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelembagaan Polri, yang diikuti oleh pembentukan tim presiden pada pertengahan September 2025. Beberapa hari setelah itu Kapolri menerbitkan surat perintah pembentukan tim transformasi internal untuk memastikan bahwa proses reformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab eksternal, tetapi juga bagian dari komitmen institusional Polri.⁴

Kedua langkah tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan kepolisian dalam mendorong perubahan yang lebih substansial. Namun dinamika muncul ketika publik mempertanyakan efektivitas dua tim reformasi yang bekerja hampir bersamaan. Beberapa pihak khawatir bahwa tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan kebingungan arah kebijakan. Kapolri menegaskan bahwa tim internal bukanlah pesaing, melainkan mitra yang akan mempersiapkan landasan teknis agar reformasi berjalan lebih cepat dan terukur.

Reformasi kepolisian ini memiliki makna strategis yaitu sebagai lembaga penegak hukum yang berperan sentral, Polri dituntut untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjunjung supremasi hukum, dan menjaga profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya. Pembenahan struktur dan sistem pengawasan merupakan bentuk nyata dari upaya memperkuat akuntabilitas publik, sementara penguatan etika profesi diharapkan mampu menanamkan kembali nilai-nilai moral di tubuh kepolisian. Reformasi ini juga menjadi momentum untuk menghapus paradigma lama yang menempatkan Polri semata-mata sebagai aparat kekuasaan, menuju institusi yang berorientasi pada pelayanan dan keadilan masyarakat.⁵

Sehingga dinamika reformasi yang dimandatkan Presiden dan diinisiasi Kapolri menjadi

⁴ Yopik Gani, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2019, hlm. 138.

⁵ Gilang Ramadhan & Bayu Nurrohman, Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia, *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner (JRPI)*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025, hlm. 664.

simbol upaya kolektif untuk membangun Polri yang profesional, modern, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta mengembalikan marwah kepolisian sebagai penjaga hukum yang adil dan humanis. Proses reformasi tersebut bukan sekadar perubahan administratif, tetapi transformasi mendasar yang menyentuh aspek kelembagaan, etika, dan budaya kerja aparat, agar Polri benar-benar menjadi institusi yang dicintai rakyat serta menjadi pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebut dapat menjadi sebuah permasalahan yaitu, *pertama*, bagaimana dinamika pelaksanaan reformasi kepolisian yang dimandatkan oleh presiden dan diinisiasi oleh kapolri dalam mewujudkan polri yang profesional serta berintegritas. *kedua*, bagaimana efektivitas koordinasi antara tim reformasi kepolisian bentukan presiden dan tim transformasi internal polri dalam mendukung terciptanya tata kelola kepolisian yang transparan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat yuridis normatif⁶ dengan dukungan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai norma hukum yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan mekanisme reformasi kepolisian di Indonesia, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan presiden. Sedangkan pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami secara mendalam gagasan serta paradigma yang melandasi pembaruan kelembagaan Polri, termasuk konsep profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Data yang dianalisis berasal dari literatur ilmiah dan hasil kajian hukum yang relevan. Seluruh data kemudian diuraikan secara deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah dan efektivitas pelaksanaan reformasi kepolisian di bawah mandat Presiden dan inisiatif Kapolri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 45.

I. Dinamika Pelaksanaan Reformasi Kepolisian Yang Dimandatkan Oleh Presiden Dan Diinisiasi Oleh Kapolri Dalam Mewujudkan Polri Yang Profesional Serta Berintegritas

Pelaksanaan reformasi kepolisian yang diamanatkan oleh Presiden dan direspons secara aktif oleh Kapolri merupakan momentum penting dalam perjalanan pembenahan institusi penegak hukum di Indonesia. Reformasi ini muncul sebagai jawaban atas meningkatnya desakan publik terhadap Polri yang dinilai belum sepenuhnya menampilkan kinerja profesional dan berintegritas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pelayanan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷ Presiden Prabowo Subianto mengusung agenda reformasi kepolisian sebagai salah satu prioritas nasional untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat keamanan sekaligus menata ulang tata kelola kelembagaan agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada keadilan.

Sebagai bentuk implementasi Presiden memberikan mandat pembentukan tim reformasi kepolisian yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, akademisi, hingga pakar hukum dan keamanan.⁸ Tujuan utama dari tim ini adalah meninjau ulang sistem kelembagaan dan mekanisme kerja Polri agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah cepat dengan membentuk tim transformasi internal untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di lingkungan Polri. Tim ini difokuskan pada empat aspek utama, yaitu transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, serta sistem pengawasan dan penegakan disiplin. Sehingga langkah internal ini bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap mandat presiden, tetapi juga cerminan kesadaran institusional bahwa perubahan sejati harus dimulai dari dalam tubuh Polri sendiri.

Dalam prosesnya dinamika pelaksanaan reformasi tidak selalu berjalan mulus. Muncul berbagai tantangan, seperti tumpang tindih peran antara tim presiden dan tim internal Polri, resistensi dari sebagian anggota yang merasa perubahan mengancam posisi

⁷ Rustandi, Thamrin Abduh & Seri Suriani, Reformasi Birokrasi Polri terhadap Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 4, Tahun 2022, hlm. 138.

⁸ Muhamad Haripin, *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Margin Kiri, 2015). hlm,

atau kewenangannya, serta skeptisisme publik terhadap sejauh mana reformasi ini benar-benar akan membawa perubahan nyata. Tetapi upaya koordinasi terus dilakukan agar kedua tim dapat bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Kapolri menegaskan bahwa reformasi bukan semata-mata pembentukan tim, tetapi sebuah proses panjang yang menuntut komitmen, konsistensi, dan keteladanan moral di setiap tingkat kepemimpinan.⁹

Reformasi kepolisian ini memiliki arti penting karena menyentuh aspek struktural dan kultural sekaligus. Pembentukan tata kelola organisasi, penguatan etika profesi, dan peningkatan mekanisme pengawasan merupakan langkah konkret menuju kepolisian yang berlandaskan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi. Jika dijalankan secara berkesinambungan dan transparan, reformasi ini dapat menjadi fondasi bagi lahirnya Polri yang profesional, berintegritas, serta dipercaya oleh masyarakat sebagai pelindung dan pengayom yang benar-benar berpihak pada keadilan.¹⁰

1. Perintah Atau Memerintah

Reformasi kepolisian yang kini menjadi isu nasional berawal dari mandat langsung Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan yang memegang kendali tertinggi terhadap arah kebijakan nasional, Presiden Prabowo menilai bahwa lembaga kepolisian harus mengalami pembenahan menyeluruh, baik dalam sistem, kultur, maupun perilaku aparatnya. Dorongan ini tidak sekadar bersifat politis melainkan lebih pada upaya memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Polri yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai krisis moral dan kepercayaan akibat sejumlah kasus pelanggaran etik hingga penyalahgunaan wewenang. Melalui mandatnya, Presiden menugaskan beberapa tokoh dengan integritas dan kapasitas di bidang hukum, keamanan, serta pemerintahan untuk membentuk tim reformasi kepolisian yang bekerja secara independen. Tim ini diberi ruang untuk melakukan

⁹ Amostian, Yusriyadi & Ana Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2023, hlm. 512.

¹⁰ Sarah Nuraini Siregar, Indria Samego, Ikrar Nusa Bhakti, Sri Yanuarti & Muh. Haripin, Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999–2012), *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2014, hlm. 132.

evaluasi mendalam terhadap sistem kepemimpinan, tata kelola organisasi, mekanisme rekrutmen, hingga pola pengawasan internal agar selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diharapkan masyarakat.

2. Substansinya Atau Isi Perintah

Isi dari mandat reformasi kepolisian yang dikeluarkan oleh Presiden pada dasarnya menitikberatkan pada tiga aspek, yakni peneguhan profesionalisme, penegakan etika kelembagaan, dan pembangunan kepercayaan publik. Presiden menekankan pentingnya penguatan nilai moral serta tanggung jawab sosial di tubuh kepolisian agar setiap tindakan aparat selalu berpihak pada hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam arahan tersebut ditekankan pula perlunya restrukturisasi sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel melalui perbaikan manajemen internal, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penindakan tegas terhadap anggota yang melanggar etika profesi. Secara substansial isi kebijakan ini menggambarkan tekad pemerintahan Prabowo untuk menciptakan institusi Polri yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar aparat penegak hukum yang bersifat represif.

3. Dari Sudut Pandang Prabowo dan Sudut Pandang Sigit

Presiden Prabowo menyatakan bahwa reformasi kepolisian merupakan langkah strategis dan historis dalam menata ulang hubungan negara dengan rakyat melalui lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat. Bagi Prabowo kekuatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan militernya, tetapi juga dari keandalan institusi sipil seperti Polri dalam menjaga ketertiban dan rasa aman warga negara. Karena itu pembentukan tim reformasi kepolisian adalah bentuk keseriusannya untuk memastikan bahwa Polri kembali menjadi institusi yang bersih, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Prabowo menilai perubahan di tubuh Polri harus dimulai dari puncak kepemimpinan hingga ke level terendah, dengan sistem yang berani menolak kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan.

Sedangkan dari sudut pandang Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa reformasi yang dimandatkan Presiden dipandang sebagai momentum penting untuk

memperkuat internal Polri sekaligus mempercepat transformasi kelembagaan. Sigit menanggapi arahan tersebut dengan membentuk tim reformasi internal yang bekerja paralel dengan tim bentukan Presiden. Ia menilai bahwa perubahan sejati hanya dapat terjadi bila muncul kesadaran kolektif di lingkungan kepolisian sendiri untuk memperbaiki sistem dan perilaku aparatnya. Reformasi bukan semata perintah politik, melainkan juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan negara. Dengan mengedepankan konsep Presisi yang telah menjadi landasan programnya, Sigit berupaya menyinergikan visi pemerintah dengan agenda internal Polri agar tercipta lembaga kepolisian yang responsif, humanis, serta mampu menjawab tantangan keamanan masa kini tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

II. Efektivitas Koordinasi Antara Tim Reformasi Kepolisian Bentukan Presiden Dan Tim Transformasi Internal Polri Dalam Mendukung Terciptanya Tata Kelola Kepolisian Yang Transparan Dan Berkeadilan

Pelaksanaan koordinasi antara tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden dan tim transformasi yang digalang oleh Kapolri menunjukkan upaya simultan untuk merombak wajah kelembagaan kepolisian, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan manajerial dan politis yang tidak bisa diabaikan. Inisiatif kepresidenan melahirkan tim eksternal yang dirancang beranggotakan tokoh masyarakat, akademisi, dan pakar keamanan sebagai wujud komitmen negara untuk menghadirkan pengawasan dan rekomendasi yang bersifat independen. Di lain pihak respons cepat dari pucuk pimpinan Polri dengan membentuk tim transformasi internal menunjukkan kesadaran institusi akan kebutuhan pembenahan, sekaligus niat untuk menyiapkan langkah-langkah teknis yang dapat langsung dijalankan di dalam tubuh organisasi. Keberadaan kedua jalur ini sesungguhnya dapat saling melengkapi bila ada peta peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang terstruktur; namun tanpa sinkronisasi yang tegas, publik berisiko menyaksikan duplikasi kerja, kebingungan fungsional, dan bahkan potensi konflik kewenangan.¹¹

¹¹ Dewi Setyani, Chynta Anggraeni & Isidorus Bayno Viren, Reformasi Birokrasi Polisi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Kepolisian Daerah Jawa Barat), *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023, hlm. 1.

Dinamika kerja kedua entitas menunjukkan beberapa modalitas kolaborasi sekaligus gesekan. Tim internal Polri diposisikan untuk menghimpun data, merumuskan standar operasional yang dapat diimplementasikan, serta memperbaiki mekanisme pengawasan internal. Langkah ini dipandang perlu oleh pimpinan kepolisian agar rekomendasi eksternal tidak mengambang tanpa kelanjutan operasional di lapangan. Sedangkan tim yang dimandatkan Presiden memiliki peran strategis dalam menilai akar struktural dan kultural yang lebih luas, memberikan perspektif independen, serta mengadvokasi reformasi yang menyentuh aspek hukum dan hak asasi. Ketika keduanya mampu berbagi informasi, menyelaraskan prioritas, dan menempatkan masing-masing tugas secara komplementer, proses reformasi berpeluang menghasilkan kebijakan yang tidak hanya normatif tetapi juga dapat dieksekusi.¹² Namun keterlambatan dalam menetapkan mekanisme koordinasi formal dan pembagian tugas yang gamblang berpotensi menghambat efektivitas kolaborasi tersebut. Resistensi internal menjadi salah satu faktor penentu yang memengaruhi laju sinergi.

Sejumlah pejabat dan anggota merasa terancam oleh perubahan yang mengubah tata kerja lama, sehingga reaksi defensif muncul baik secara tersurat maupun tersirat. Kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang terbuka diperlukan untuk meredam kegelisahan tersebut, sekaligus memastikan bahwa reformasi tidak hanya menjadi retorika publik tetapi juga diinternalisasi sebagai bagian dari budaya organisasi. Tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi HAM menempatkan reformasi di bawah pengawasan intensif, mereka menuntut agar proses ini berjalan transparan dan mengarah pada akuntabilitas nyata, bukan sekadar pembentukan tim tanpa hasil terukur. Tekanan eksternal semacam ini justru dapat memperkuat momentum jika respons institusi bersifat akomodatif dan antisipatif.

Agar koordinasi betul-betul efektif diperlukan beberapa prasyarat operasional. *Pertama*, perlu ada payung kebijakan yang mendefinisikan ruang lingkup kerja masing-masing tim serta mekanisme pertukaran informasi yang terjadwal dan terdokumentasi.

¹² Ikhsan Yosarie, & Merisa Dwi Juanita, *Desain Transformasi Polri: Empat Pilar dan Tantangan Good Security Sector Governance*, (Jakarta : SETARA Institute, 2024). hlm, 25

Kedua, mekanisme evaluasi independen penting untuk mengukur progres dan menilai implementasi rekomendasi secara objektif. *Ketiga*, keterlibatan publik dalam bentuk konsultasi atau forum monitoring dapat meningkatkan legitimasi proses dan memberi masukan praktis yang berguna. Tanpa tiga hal tersebut, reformasi berisiko stagnan atau menjadi konflik simbolik antara otoritas negara dan otoritas institusional Polri.¹³

Efektivitas koordinasi antara tim presiden dan tim internal Polri sangat bergantung pada niat untuk berbagi peran secara jelas, kapasitas komunikasi lintas-tim, dan keberanian untuk menerapkan rekomendasi yang mungkin menuntut reformasi struktural. Bila sinergi ini berhasil dibangun, kombinasi perspektif independen dan kapasitas implementasi internal dapat menghadirkan perubahan yang berkelanjutan menuju tata kelola kepolisian yang lebih transparan dan adil. Namun jika sinkronisasi gagal, publik berisiko melihat upaya reformasi yang hanya berhenti pada wacana tanpa terwujudnya reformasi substantif.

Koordinasi antara dua entitas strategis tersebut sesungguhnya berjalan pada garis tipis antara peluang dan tantangan. Ketika kedua tim yang satu merepresentasikan mandat presiden secara politik kepublik dan yang lain memegang kuasa implementasi di internal Kepolisian mampu membangun hubungan kerja yang saling melengkapi dengan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang aktif, dan keberanian mengimplementasikan rekomendasi yang bersifat reformis, maka kombinasi dari perspektif eksternal yang independen dan kapabilitas internal yang teknis dapat menghasilkan perubahan institusional yang berkelanjutan. Sebaliknya ketika koordinasi ini terhambat oleh tumpang-tindih kewenangan, kurangnya saluran komunikasi efektif antar-tim, maupun keengganan institusional untuk menjalankan reformasi struktural, maka risiko terbesar muncul, reformasi akan berhenti hanya pada wacana dan harapan, sementara praktik nyata yang menyentuh budaya, struktur dan mekanisme internal tidak terwujud secara signifikan.

Pembagian peran diarahkan agar tim presiden mengurus arah kebijakan, evaluasi eksternal dan aspirasi publik, sementara tim internal Polri menangani aspek teknis pelaksanaan, perubahan proses operasional, layanan publik dan sistem pengawasan.

¹³ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro & Andi Muhammad Rezaldy, Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 3, Tahun 2023, hlm. 610.

Koordinasi yang baik akan memperkaya kapasitas reformasi dengan sinergi yang menggabungkan legitimasi sosial dan efektivitas operasional. Namun apabila ada ambiguitas dalam fungsi masing-masing tim, atau ego institusional menghambat dialog terbuka, maka reformasi yang diberi harapan tinggi bisa menghadapi stagnasi. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal di Kepolisian belum optimal karena lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat terhadap pelaksanaan rekomendasinya.¹⁴

Keberadaan tim mandataris tanpa rongga pelaksanaan yang jelas atau tanpa integrasi dengan institusi Polri internal akan menjadi bentuk simbolik belaka. Gagasan transformasi internal yang diurai buku “Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2045” menekankan pentingnya integrasi antara empat pilar reformasi guna mendukung visi kelembagaan yang modern dan akuntabel, namun tanpa sinergi optimal antar pihak eksternal-internal, agenda tersebut tetap sulit dirasakan di tingkat praktik.¹⁵

Sehingga efektivitas koordinasi sangat bergantung pada adanya kesepakatan aspek peran dan komunikasi, serta keberanian kedua pihak untuk mengeksekusi kebijakan yang mengharuskan perubahan budaya dan struktur lama. Hanya melalui mekanisme koordinasi yang transparan, saling mempertanggungjawabkan dan bersinergi, reformasi kepolisian dapat bergeser dari tahap deklarasi menuju realisasi yang menyentuh lapisan birokrasi, proses kerja dan pelayanan publik. Tanpa sinergi tersebut, maka publik akan menyaksikan reformasi yang berhenti pada headline dan komitmen verbal, sementara substansi perubahan dan penegakan akuntabilitas tetap lemah.

PENUTUP

Reformasi kepolisian yang digagas melalui mandat Presiden Prabowo Subianto dan ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan tekad bersama untuk menata ulang institusi Polri agar lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada

¹⁴ Yusriyadi Amostian & Ana Silviana, “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 517

¹⁵ Lestari Wulandari S., “Reformasi Penegakan Hukum dalam Kepolisian: Tantangan dan Solusi di Indonesia”, *IJIPublication*, Vol. 2 No. 3 (2022), hlm. 153

pelayanan publik. Inisiatif ini tidak hanya menuntut perubahan struktural, tetapi juga transformasi budaya dan etika di lingkungan kepolisian. Kolaborasi antara tim reformasi presiden dan tim internal Polri menjadi langkah strategis untuk memastikan arah kebijakan berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila dijalankan secara konsisten dan transparan, reformasi ini berpotensi besar mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi Polri sebagai penegak hukum yang adil, bersih, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Efektivitas koordinasi antara tim reformasi kepolisian bentukan Presiden dan tim transformasi internal Polri sangat ditentukan oleh kemampuan keduanya dalam menyatukan visi serta membangun komunikasi yang terbuka dan konsisten. Sinergi antara pengawasan eksternal yang independen dengan pelaksanaan teknis di lingkungan Polri menjadi kunci utama agar reformasi berjalan nyata, bukan sekadar simbolik. Kolaborasi yang efektif dapat mempercepat terciptanya tata kelola kepolisian yang transparan, berkeadilan, dan akuntabel di mata publik. Namun apabila koordinasi tidak diatur dengan jelas, reformasi berisiko kehilangan arah dan hanya menghasilkan kebijakan yang bersifat seremonial tanpa dampak substansial terhadap perubahan perilaku dan sistem di tubuh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edi Saputra Hasibuan, *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2022.

Ikhsan Yosarie, & Merisa Dwi Juanita, *Desain Transformasi Polri: Empat Pilar dan Tantangan Good Security Sector Governance*, Jakarta : SETARA Institute, 2024.

Muhamad Haripin, *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru*, Jakarta : Margin Kiri, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019.

Jurnal

Amostian, Yusriyadi & Ana Silviana, “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal

- terhadap Polri”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2023.
- Dewi Setyani, Chynta Anggraeni & Isidorus Bayno Viren, Reformasi Birokrasi Polisi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Kepolisian Daerah Jawa Barat), *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023.
- Gilang Ramadhan & Bayu Nurrohman, Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia, *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner (JRPI)*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025.
- Hambali, B., “Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri”, *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2019.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro & Andi Muhammad Rezaldy, Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 3, Tahun 2023.
- Lestari Wulandari S., “Reformasi Penegakan Hukum dalam Kepolisian: Tantangan dan Solusi di Indonesia”, *IJIPublication*, Vol. 2 No. 3 (2022).
- Rustandi Rustandi, Thamrin Abduh & Seri Suriani, Reformasi Birokrasi Polri terhadap Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 4, Tahun 2022.
- S. Waljinah, K. Wardiono & P.W. Anggoro, “Etika Profesi Polisi dan Kepercayaan Masyarakat: Studi atas Kepolisian Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 3, Tahun 2025.
- Sarah Nuraini Siregar, Indria Samego, Ikrar Nusa Bhakti, Sri Yanuarti & Muh. Haripin, Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999–2012), *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2014.
- Yopik Gani, “Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2019.
- Yusriyadi Amostian & Ana Silviana, “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 3 (2023).